

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menjalankan bisnis dengan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah islam (DSN-MUI, 2003). Lembaga keuangan syariah tidak akan beroperasi jika terdapat ketentuan yang tidak ada dalam prosedur lembaga keuangan atau terdapat hal-hal yang hukumnya haram untuk dijalankan. Dalam menjalankan bisnis dan usahanya lembaga keuangan syariah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah dalam menjalankan bisnis dan usaha menurut Sjahdeini (2014) adalah suatu akad perjanjian antara pihak bank dengan pihak lain untuk melakukan kesepakatan dengan menyimpan, transaksi pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya berdasarkan hukum islam yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariah.

Indonesia memiliki dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008 Bank Konvensional terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak secara syariah melainkan secara

konvensional, sedangkan Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak secara konvensional melainkan berdasarkan dengan prinsip syariah. BUS merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu dalam lintas pembayaran (Yaya *et al*, 2014: 20).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2017 menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan terdapat 12 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (*Website* OJK, 2017). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga yang berkantor di Jalan Gedongkuning Selatan No. 131 merupakan salah satu perintis BPR Syariah di Yogyakarta yang telah berdiri sejak tahun 1994 dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. BPR Syariah Bangun Drajat Warga juga melakukan kerjasama dengan banyak instansi dan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang dari mulai pendidikan, kesehatan sampai industri ekonomi produktif.

Ada banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan sebagainya. Pembiayaan berdasarkan prinsip islam adalah penyediaan uang atau tagihan oleh bank yang di persamakan dengan

kebutuhan pihak nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain di awal akad yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati (Rivai dan Rifki, 2013: 23).

Salah satu pembiayaan yang ada di BPR Syariah Bangun Drajat Warga adalah pembiayaan multijasa. Menurut Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada awal akad. Dalam pembiayaan multijasa bank syariah dapat menggunakan salah satu akad yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Akad yang digunakan tersebut adalah akad *ijarah* dan akad *kafalah*.

Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah Bangun Drajat Warga kepada nasabah dengan sistem sewa atas jasa yang telah disepakati pada awal akad dengan pengembalian secara angsuran. Berikut merupakan produk yang termasuk dalam pembiayaan multijasa, antara lain: Biaya Sekolah, Biaya Rumah Sakit dan lain-lain. Penetapan BPR Syariah Bangun Drajat Warga menetapkan pembiayaan multijasa dengan sistem sewa sebesar biaya jasa ditambah dengan *ujrah*/jasa yang disepakati bersama dengan waktu tertentu yang selanjutnya di akad kan dengan prinsip *ijarah* multijasa. Maka hal ini yang mendorong

penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2016) Pada Pembiayaan Multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur akad pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga?
2. Bagaimana penerapan PSAK No. 107 pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga?

C. Batasan Masalah

BPR Syariah Bangun Drajat Warga menawarkan kerjasama bagi mitra dalam berbagai bentuk pembiayaan, salah satunya pembiayaan multijasa. BPR Syariah Bangun Drajat Warga menetapkan pembiayaan multijasa dengan sistem sewa sebesar biaya jasa ditambah dengan *ujrah*/ imbalan jasa yang disepakati bersama dengan waktu tertentu dengan pengembalian secara angsuran yang selanjutnya di akad kan dengan prinsip *ijarah* multijasa. Oleh karena itu, penulis membatasi penulisan Tugas Akhir ini hanya pada prosedur akad pembiayaan multijasa dan mekanisme penerapan PSAK No. 107 pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

D. Tujuan

1. Mengetahui prosedur akad pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan PSAK No. 107 pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

E. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti tentang gambaran umum pembiayaan multijasa dan bagaimana mekanisme penerapan PSAK No. 107 pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang membantu memecahkan permasalahan pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 107.

F. Metodologi Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap jenis dan objek tertentu yang

berhubungan dengan mekanisme penerapan PSAK No. 107 pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi antara peneliti dengan narasumber dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan tertulis dan subjek peneliti yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

c. Perbincangan

Perbincangan adalah jenis pengambilan data dengan memanfaatkan pembicaraan sehari-hari diantara dua orang atau lebih yang ada dalam setting penelitian pada waktu senggang yang bersifat spontan (Ismail, 2015: 94).

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis beberapa referensi buku dan artikel yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Ismail (2015) data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang memiliki informasi yang dibutuhkan penulis, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. Sehingga data primer dalam penelitian

ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

b. Data Sekunder

Menurut Ismail (2015) data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung diberikan kepada peneliti. Data sekunder umumnya diperoleh dengan studi literatur yang didapat pada banyak buku atau bukti catatan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana data-data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian disajikan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk kata-kata, tabel ataupun gambar sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan selanjutnya data dianalisis dengan teori yang sudah tertulis dalam sumber (Sugiyono, 2015: 147).